



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan *secara elektronik* dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Bitung 15 Agustus 1976 umur 47 tahun Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat XXXXX, Kota Bitung dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

XXXXX NIK XXXXX tempat tanggal lahir Girian Bawah 18 Maret 1981 umur 43 tahun Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Tidak Bekerja alamat XXXXX, Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Bitung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 28 Februari 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 11 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 26 Januari 2017, umur 7 tahun 9 bulan, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 5.1 Tergugat enggan mencari nafkah sehingga jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat akibatnya Penggugat harus bekerja dengan berjualan makanan online untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok namun Penggugat tidak memberikannya dan membuat Tergugat marah sehingga memukul Penggugat serta mengancam akan membunuh Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di XXXXX, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXX, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bitung yang terdaftar pada register dengan nomor perkara 80/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tetapi perkara tersebut di tolak karena tidak cukup bukti
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar YM. Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya menyatakan akan merubah dalil gugatan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bitung yang terdaftar pada register dengan nomor perkara 80/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tanggal 14 Mei 2024 tetapi perkara tersebut di tolak karena tidak cukup bukti;
- Bahwa semenjak perkara tersebut ditolak di Pengadilan Agama Bitung, maka antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi perselisihan terus menerus sehinggalah Tergugat sekarang sudah turun dari rumah Penggugat sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan hari ini;
- Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasih lagi;

dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan dipersidangan bahwa pada perubahan gugatan yang menyatakan dari semenjak ditolak gugatannya oleh Pengadilan Agama Bitung Penggugat dan Tergugat makin sering berselisih terus menerus dimaksudkan meskipun gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tetap hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tertanggal 16 Nopember 2021 yang dintanda tangani Kepala Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, dimana setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim bukti P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tertanggal 28 Februari 2013; yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung, yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, dimana setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim bukti P.2;

3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 23 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, dimana setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim bukti P.3

2. Bukti Saksi

Saksi 1 XXXXX, Tempat tanggal lahir Kayuwi, umur 22 April 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta bertempat tinggal di XXXXX Kota Bitung, Sulawesi Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat, Penggugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX hingga mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi ketahui sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beberapa kali

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar kembali rukun lagi kemudian bulan Desember 2023 bertengkar lagi;

- Bahwa Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak ada kerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat sejak tahun 2018 saat Penggugat kerja di pabrik bersama Saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat saat Tergugat memukul Penggugat dengan helem saat kerja di pabrik bersama saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Maret 2024 yang mana Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bitung pada bulan Juli 2024 namun ditolak oleh Pengadilan dan meskipun ditolak Penggugat dan Tergugatpun sampai sekarang tidak hidup bersama;
- Bahwa saksi tahu sebelum pengajuan perkara pertama di bulan Juli 2024 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXX**, Tempat tanggal lahir Manokwari, 22 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, ,pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bitung, Sulawesi Utara bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat, Penggugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX hingga mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beberapa kali bertengkar kembali rukun lagi kemudian bulan Desember 2023 bertengkar lagi;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak juga mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang bekerja dengan cara berjualan;
- Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dibulan puasa tahun 2024 masalah keuangan karena Tergugat tidak mau bekerja dan mencari nafkah buat keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Maret 2024 yang mana Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat namun saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bitung pada bulan Juli 2024 namun ditolak oleh Pengadilan dan meskipun ditolak Penggugat dan Tergugatpun sampai sekarang tidak hidup bersama;
- Bahwa saksi tahu sebelum pengajuan perkara pertama di bulan juli 2024 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Tergugat sekarang tidak lagi tinggal di rumah Penggugat karena sejak bulan Oktober 2024 Tergugat telah keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 20 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Legal Standing

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Bitung dengan kutipan akta nikah nomor 130/30/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 20 PP. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa pada azasnya pemeriksaan perkara dengan Majelis Hakim sebagaimana pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman namun jumlah hakim yang ada pada Pengadilan Agama Bitung tidak mencukupi Majelis maka pemeriksaan atas perkara ini diperiksa dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Izin persidangan dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bitung;

Upaya damai (tidak dapat dilaksanakan)

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 ayat 12 dan 13 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan angka 11 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat tercatat maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara surat tercatat melalui PT.Pos dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

لام لأظوهفب جيملفن يملسلا مأكحن ممكأحي لاي عدن محق له

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut *dengan surat tercatat* dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 dengan alasan bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bitung yang terdaftar pada register dengan nomor perkara 80/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tanggal 14 Mei 2024 tetapi perkara tersebut di tolak karena tidak cukup bukti dan semenjak perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Bitung, antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tetap hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehinghah Tergugat sekarang juga telah pergi dari rumah Penggugat sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan hari ini sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasih lagi sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk desa XXXXX Kota Bitung merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung dan isi bukti P.2 menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari minggu tanggal 27 Januari 2013 relevan dengan dalil gugatan angka (1) yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal ini sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari minggu tanggal 27 Januari 2013, belum bercerai hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Bitung dengan nomor perkara 80/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 23 Juli 2024 namun tidak tuntas atau ditolak relevan dengan dalil gugatan perubahan angka (6) yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti P.3 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal ini sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama **XXXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 ayat 2 Rbg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal suda tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih kembali rukun dan itu terjadi beberapa kali hingga Desember 2023 terjadi perselisihan puncaknya pada bulan Maret 2024 bertengkar mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bitung pada bulan Juli 2024 namun ditolak meskipun di tolak Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah kembali rukun bahkan pisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama **XXXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 ayat 2 Rbg;

Menimbang bahwa saksi kedua pada pokoknya memberi keterangan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beberapa kali bertengkar kembali rukun lagi kemudian bulan Desember 2023 bertengkar lagi Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak juga mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang bekerja dengan cara berjualan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dibulan puasa tahun 2024 masalah keuangan karena Tergugat tidak mau bekerja dan mencari nafkah buat keluarga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bitung pada bulan Juli 2024 namun ditolak meskipun di tolak Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah kembali rukun bahkan pisah sampai sekarang;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX keduanya telah dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain yakni melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bitung sehingga senyatanya Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2024 sampai sekarang dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima hal ini sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906, 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) menyatakan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan alas hak sebagaimana pasal 283 R.Bg dan tidak melawan hukum maka bukti yang di ajukan dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta bukti-bukti dipersidangan Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, dan harmonis namun sejak Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak berusaha mencari kerja sehingga Penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah Penggugat sehingga pada bulan Juni 2024 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bitung nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Bitg untuk menceraikan Tergugat namun ditolak
- Bahwa semenjak perkara tersebut ditolak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun melainkan tetap pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitem satu persatu sebagai berikut:

Petitem tentang pengabulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat hanya berdiam diri dirumah tidak berusaha mencari kerja untuk menafkahi Penggugat dan anaknya melainkan Penggugat yang bekerja mencari nafkah mengakibatkan penggugat pergi tinggalkan Tergugat sehingga telah pisah tempat tinggal sampai sekarang jika dihitung semenjak bulan Maret 2024 hingga gugatan pertama Penggugat diajukan dan diputus tolak pada bulan Juli 2024 namun tertolaknya perkara tersebut tidak juga meluluhkan hati Penggugat untuk kembali bersama Tergugat melainkan tetap hidup masing-masing bahkan pada bulan Oktober 2024 Tergugat juga telah pergi tinggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya sehingga pisah sampai sekarang telah 9 bulan lamanya menyebabkan retaknya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri yang terbina sebelumnya hal ini membuktikan rumah tangga seperti ini sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sikap dan sifat Tergugat yang tidak peduli terhadap penggugat mengakibatkan penderitaan batin yang dialami oleh Penggugat sehingga perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut sebagaimana Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun social;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat yang disampaikan secara elektronik melalui e court, Penggugat tetap pada gugatannya semula maka dalam hal ini Hakim berpendapat dengan mengambil

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai pendapat Hakim sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut **dikabulkan dengan verstek**;

Petitem tentang permintaan dijatuhkan talak ba'in

Menimbang bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat tersebut maka secara bersamaan Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bitung adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

tentang biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**XXXXXX**) Terhadap Penggugat (**XXXXXX**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Djumail Akhir 1446 Hijriah oleh **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp70.000,00
- Panggilan	: Rp30.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberitahuan amar	: Rp10.000,00
- Biaya PNBP PBT	: Rp10.000,00

J u m l a h : Rp190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)